



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO SERTA
PELINDUNGAN PRODUK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro merupakan pendorong perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, serta memberikan perlindungan produk lokal agar keberadaannya tetap terjaga dan berdaya saing, diperlukan peran pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan Lampiran huruf Q angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu pengaturan yang komprehensif terhadap pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, serta perlindungan produk lokal di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro serta Pelindungan Produk Lokal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO SERTA PELINDUNGAN PRODUK LOKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
9. Klaster adalah konsentrasi pengembangan usaha secara geografis yang terdiri atas hubungan kemitraan di antara para Pelaku Usaha, Dunia Usaha, pemasok, dan lembaga terkait lainnya guna kemajuan bersama.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan

bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.

13. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro.
15. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
16. Pelindungan adalah penyediaan layanan bantuan hukum dan pendampingan bagi Usaha Mikro, yang meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan/atau pendampingan di luar dan/atau di pengadilan.
17. Produk Lokal adalah barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh Usaha Mikro serta usaha lainnya yang berkedudukan di Daerah, yang potensial dikembangkan sebagai produk yang memiliki daya saing.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan Pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (*tenant*).
20. Lembaga Inkubator adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses Inkubasi terhadap peserta Inkubasi (*tenant*).
21. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik kekayaan intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro, dan Pelindungan Produk Lokal untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Usaha Mikro dan usaha lainnya secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini:
 - a. menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam memberdayakan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang berkembang dan berdaya saing;
 - b. meningkatkan peran Usaha Mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri;
 - c. memberikan pelindungan perizinan, produk lokal dan dukungan usaha bagi pengembangan Usaha Mikro;
 - d. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan mencetak wirausaha baru;
 - e. mengembangkan produk unggulan Daerah berbasis sumber daya lokal;
 - f. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Usaha Mikro; dan
 - g. meningkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro;
- b. Pengembangan Usaha Mikro;
- c. Pelindungan Produk Lokal;
- d. koordinasi dan pengendalian Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- e. kemitraan;
- f. insentif dan bantuan;
- g. penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro;
- h. penyelenggaraan inkubasi;
- i. sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi;
- j. partisipasi masyarakat;
- k. monitoring dan evaluasi; dan
- l. penghargaan.

BAB II PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Kriteria Usaha Mikro

Pasal 4

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Bagian Kedua Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 5

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain berkewajiban memiliki Perizinan Berusaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha berkewajiban memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan memfasilitasi pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. memfasilitasi pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 7

Dalam hal Pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pasal 9

Usaha Mikro yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Bagian Ketiga

Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikasi Standar dan/atau Izin

Pasal 10

- (1) Perizinan tunggal bagi Usaha Mikro dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (4) Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan sertifikat standar, dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro tidak dikenakan biaya.

Pasal 11

Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro.

Bagian Keempat

Informasi Perizinan Berusaha

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyampaikan informasi terkait Perizinan Berusaha kepada Usaha Mikro mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
- c. pembebasan biaya perizinan.

BAB III
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pusat layanan usaha terpadu.

Pasal 15

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
- (3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Fasilitasi

Paragraf 1
Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

Pasal 16

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendirian/legalisasi;
 - b. pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan
 - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/nonelektronik.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan Klaster untuk mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dalam penataan Klaster di Daerah.

Paragraf 2
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan mengenai kemudahan dan fasilitasi dalam memperoleh HKI oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi upaya hukum yang dilakukan Usaha Mikro terhadap pelanggaran HKI.
- (3) Fasilitasi upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk litigasi hanya diberikan kepada Usaha Mikro.

Paragraf 3
Jaminan Kredit Program

Pasal 19

- (1) Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program.
- (2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat perintah kerja;
 - b. faktur;
 - c. surat pemesanan (*purchase order*);
 - d. HKI;
 - e. anjak piutang;
 - f. keping/kode batang (*chip/barcode*) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
 - g. kontrak perjanjian kerja.

Paragraf 4
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah berkewajiban menggunakan produk barang dan/atau jasa Usaha Mikro dari hasil produksi dalam negeri dengan mengutamakan penggunaan Produk Lokal dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa.

- (3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyedia usaha besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Pasal 21

Badan usaha milik Daerah berkewajiban mengutamakan penggunaan produk lokal hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dalam sistem informasi rencana umum pengadaan barang/jasa.
- (2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal.

Pasal 23

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*).
- (3) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) yang sudah berjalan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dari tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;

- c. persiapan;
- d. pemilihan penyedia;
- e. pelaksanaan kontrak; dan
- f. serah terima pekerjaan dan pelaporan.

Pasal 24

- (1) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro pada pengadaan barang/jasa meliputi:
 - a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar paling sedikit 40% (empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa Usaha Mikro; dan
 - b. realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Mikro.
- (2) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 25

Realisasi pelaksanaan pengalokasian paling sedikit 40% (empat puluh persen) pengadaan barang/jasa Usaha Mikro yang dilakukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Paragraf 5

Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

Paragraf 6
Pemeliharaan Terminal

Pasal 27

- (1) Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal harus bekerjasama dengan Usaha Mikro.
- (2) Pemeliharaan yang harus dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan/atau
 - d. bersifat melengkapi.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang transportasi.

Bagian Ketiga
Pelindungan Usaha Mikro

Paragraf 1
Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum
bagi Usaha Mikro

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (4) Selain pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e Pelaku Usaha Mikro dapat diberikan pendampingan hukum di dalam pengadilan.
- (5) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Usaha Mikro, harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang diperlukan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan, bantuan, dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Tata cara dan besaran pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada Pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan

- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Paragraf 2
Pemulihan Usaha Mikro

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro, yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Paragraf 3
Pelindungan dan Pengamanan Daya Saing Produk Usaha Mikro

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan Pelindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produksi Usaha Mikro di pasar domestik.
- (2) Pelindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dan pengendalian labeling produk luar Daerah menjadi produk Daerah yang dapat merugikan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan dan pengamanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Basis Data dan Tempat Promosi Usaha Mikro

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan, pengumpulan dan/atau pengelolaan data sesuai dengan standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.

- (2) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro dapat melibatkan Dunia Usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 35

- (1) Dalam memberikan afirmasi kepada Usaha Mikro Pemerintah Daerah harus mengacu kepada basis data tunggal.
- (2) Data Usaha Mikro dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha swasta yang mengelola infrastruktur publik berkewajiban menyediakan tempat promosi dan pengembangan bagi Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total tempat promosi dan pengembangan usaha yang tersedia.
- (2) Infrastruktur Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara;
 - c. pelabuhan; dan/atau
 - d. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi kepada Badan Usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan retribusi Daerah, kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur Publik dengan pengelola infrastruktur Publik.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. sanksi; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (3) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur Publik yang:
 - a. telah melakukan penandatanganan kontrak perusahaan infrastruktur Publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b. sedang dalam proses pembangunan.

Pasal 39

Penyelenggara infrastruktur Publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:

- a. melaksanakan rekomendasi Dinas terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
- b. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
- c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur Publik;
- d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan
- e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

Pasal 40

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.

Pasal 41

Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

BAB IV PELINDUNGAN PRODUK LOKAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Produk Lokal berkewajiban menggunakan identitas untuk membedakan dari produk daerah lain.

Pasal 43

Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas guna pengembangan usaha dan inovasi Produk Lokal.

Bagian Kedua Bentuk Pelindungan Produk Lokal

Pasal 44

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan Produk Lokal dalam bentuk:

- a. pemberian kemudahan dalam penanaman modal;
- b. pemberian fasilitas perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
- c. fasilitas ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
- d. fasilitas keterlibatan tenaga kerja lokal;
- e. fasilitas pendampingan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan sertifikasi;
- f. fasilitas pemasaran Produk Lokal; dan
- g. fasilitas sarana dan prasarana kerja.

Pasal 45

Bentuk Pelindungan Produk Lokal dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 46

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, berupa pemberian kemudahan dalam pelayanan pemberian izin, dan/ atau pemberian penghargaan, bagi:

- a. kegiatan usaha Produk Lokal; dan
- b. penanaman modal bagi investasi usaha Produk Lokal.

Pasal 47

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan usaha penanaman modal kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal.
- (2) Penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dengan skala besar yang melakukan kegiatan usaha pada bidang usaha terbuka yang dialokasikan wajib bekerjasama dengan pengusaha lokal daerah.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
 - c. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Bagian Ketiga

Pemasaran Produk Lokal

Pasal 48

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran Produk Lokal sampai ke tingkat Nasional dan Internasional melalui mekanisme ajang pameran, bursa komoditas, kemitraan ataupun bentuk lainnya.

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang memiliki atau mengelola rumah makan, restoran, hotel, penginapan, dan/atau tempat wisata wajib memajang dan memasarkan Produk Lokal di tempat yang mudah terlihat.
- (2) Minimarket atau toko swalayan wajib memajang dan memasarkan Produk Lokal pada gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang mudah dilihat.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan.

Bagian Keempat Penggunaan Produk Lokal

Pasal 50

- (1) Penggunaan Produk Lokal dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. aparatur sipil negara dan pejabat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, pimpinan dan karyawan badan usaha milik Daerah wajib mengutamakan penggunaan Produk Lokal;
 - b. Perangkat Daerah dan badan usaha milik Daerah dalam pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sosialisasi, rapat, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya wajib mengutamakan penggunaan Produk Lokal;
 - c. pemberian cinderamata kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Daerah wajib memanfaatkan Produk Lokal; dan
 - d. badan usaha yang berkedudukan di Daerah wajib mengutamakan Produk Lokal dalam kegiatan usahanya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf d dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Pasal 51

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap program penumbuhan iklim dan pengembangan usaha yang diselenggarakan Dunia Usaha dan masyarakat.

Pasal 52

- (1) Bupati mengkoordinasikan dan mengendalikan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Bupati bertugas:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - b. mensinergikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi Pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan di Daerah;
 - d. mensinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
 - f. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Pasal 53

- (1) Bupati melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, dan Usaha Mikro dan Gubernur.
- (2) Bupati dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember.

Pasal 54

- (1) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

- (2) Tata cara peran serta Dunia Usaha dan masyarakat mengenai kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan upah minimum kabupaten dikecualikan bagi Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan upah minimum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengupahan.

BAB VI KEMITRAAN

Bagian Kesatu Insentif Kemitraan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka Kemitraan Usaha Mikro sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Usaha Mikro, berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi; dan/atau
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (4) Kemudahan berusaha kepada Usaha Mikro dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau

- e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kemitraan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
- a. kerja sama dalam perencanaan program Kemitraan; dan/atau
 - b. advokasi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan Kemitraan.

Bagian Kedua Pola Kemitraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 58

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
- a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.

Pasal 59

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.

Paragraf 2

Bentuk Kemitraan

Pasal 60

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilaksanakan melalui bentuk:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk Kemitraan lain.
- (2) Bentuk Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint venture*); dan
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*).

Pasal 61

Dalam bentuk Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a:

- a. usaha besar berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.

Pasal 62

- (1) Dalam bentuk Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b:
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai subkontraktor; atau

- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan subkontrak, usaha besar sebagai kontraktor memberikan dukungan:
- a. kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen;
 - b. kemudahan memperoleh bahan baku;
 - c. peningkatan pengetahuan teknis produksi;
 - d. teknologi;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. sistem pembayaran.

Pasal 63

- (1) Dalam bentuk Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c:
- a. usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
 - b. Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.
- (3) Usaha Mikro dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.
- (4) Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Kemitraan usaha dengan bentuk perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 65

Dalam bentuk Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e Usaha Besar dan Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan bentuk rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan Usaha Mikro, paling sedikit:
 - a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
 - b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
 - c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.
- (2) Dalam bentuk Kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia barang.
- (3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan dilakukan melalui pola Kemitraan rantai pasok mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.

Pasal 67

- (1) Dalam bentuk Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola Kemitraan bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola Kemitraan bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 68

Bentuk Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b antara Usaha Mikro dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 69

- (1) Dalam bentuk Kemitraan usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c:
 - a. Usaha Mikro dapat melakukan Kemitraan usaha dengan usaha besar asing; dan
 - b. Usaha Mikro dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing, dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 70

- (1) Dalam bentuk Kemitraan penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d:
 - a. Usaha Mikro dapat bermitra dengan usaha besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha besar;
 - b. Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha Menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (2) Kemitraan bentuk penyumberluaran (*outsourcing*) dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kemitraan

Pasal 71

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu Kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

Bagian Keempat
Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah mengatur Usaha Mikro untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

BAB VII INSENTIF DAN BANTUAN

Pasal 73

- (1) Usaha Mikro diberikan insentif berupa pengurangan dan/atau keringanan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Usaha Mikro diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
 - b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;
 - c. melakukan usaha di sektor pertanian dan hilirisasi hasil pertanian, perikanan, peternakan, industri; dan/atau
 - d. melakukan produksi yang berhubungan dengan pelestarian budaya dan ciri khas Daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengurangan dan/atau keringanan:
 - a. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan/atau
 - c. retribusi Daerah.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal kepada Usaha Mikro.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro.

BAB VIII PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, penjaminan, atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pembiayaan murah sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan dengan pemberian subsidi yang besarnya berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar dengan tingkat bunga yang ditentukan pemerintah pusat.
- (3) Pembiayaan mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi:
 - a. kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan keringanan jaminan;
 - b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, scoring, atau analisa digital;
 - c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
 - d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan/atau
 - e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. modal bagi Usaha Mikro pemula (*start-up*) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan Inkubasi; dan
 - b. Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi Usaha Mikro dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan/atau pembiayaan lainnya melalui Kemitraan.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengurangan dan/atau keringanan:
 - a. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - c. retribusi Daerah.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana.

BAB IX PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:
 - a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
 - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (5) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. pembiayaan; dan/atau
 - e. teknologi dan desain.
- (6) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan:
 - a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah;
 - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;
 - c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator;
 - d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi (*tenant*) dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai pengembangan Inkubasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi melalui penangguhan biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Inkubasi dengan kriteria:
 - a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
 - b. berorientasi ekspor; atau
 - c. inovatif berbasis industri kreatif.

Pasal 80

- Sumber pendanaan untuk peningkatan dan pengembangan inkubator berupa pinjaman atau hibah yang bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - d. lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X SOSIALISASI, KOORDINASI DAN FASILITASI

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi kepada pemerintah desa terhadap pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam proses pendataan Usaha Mikro dan pendaftaran Perizinan Berusaha bagi pelaku Usaha Mikro.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 82

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, melalui:

- a. memberikan informasi kepada pemerintah desa apabila ada Usaha Mikro yang belum terdata oleh Pemerintah Daerah;
- b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait Peraturan Perundang-undangan mengenai Usaha Mikro;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- d. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro;
- e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro dalam proses pengembangan usaha;
- f. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro; dan/atau
- g. membentuk gerakan bersama dalam upaya pengembangan Usaha Mikro.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 83

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Dinas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 84

- (1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 85

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, Dunia Usaha, Perangkat Daerah, dan/atau desa/kelurahan yang berperan aktif dalam upaya pengembangan Usaha Mikro.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. uang.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pelaku Usaha yang telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 6 Juni 2024
PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 6 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG,
PROVINSI BALI: (1, 21/ 2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001

jdih.bulelengkab.go.id

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
SERTA PELINDUNGAN PRODUK LOKAL

I. UMUM

Usaha Mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang berperan penting dalam perekonomian. Pemerintah Daerah perlu melakukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi di daerah yang ditujukan untuk memperkuat dan menumbuhkan usaha mikro sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong perekonomian daerah, maka kebijakan pemerintah daerah tidak hanya melindungi tapi juga harus memberdayakan Usaha Mikro. Hal ini perlu ditegaskan secara nyata sebagai salah satu kebijakan pembangunan pemerintahan di Daerah. Untuk mencapai maksud dan tujuan ini, maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro serta Pelindungan Produk Lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Pelaku Usaha yang melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha terdiri dari: a. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; dan b. perorangan.

Pelaku Usaha badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem administrasi badan hukum pada

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pelaku Usaha perorangan melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik pada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan "nomor induk berusaha yang berlaku sebagai legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha" adalah jaminan kepastian hukum bagi Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan dan keselamatan serta lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Interoperabilitas data merupakan kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara infrastruktur publik" adalah badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur publik.

Yang dimaksud dengan "pengelola infrastruktur publik" adalah badan usaha yang diberikan hak pengusahaan penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Identitas produk Lokal dapat berupa merek, label, atau bentuk lain yang menyatakan suatu produk sebagai produk Daerah.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kebijakan umum di Daerah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro melalui antara lain penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah bantuan dalam bentuk modal yang bersifat tidak mengikat dan tidak terus menerus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro" adalah meningkatkan kapasitas daya saing.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024
NOMOR 1